



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 78 /KM/2010

TENTANG

TIM PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tujuan Organisasi Kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip kemanusiaan sesuai dengan harkat, martabat dan hakekat manusia sebagai masyarakat akademik, perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan ;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan sebagaimana tersebut pada butir a perlu ditunjuk Tim Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian UNMUL ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor UNMUL ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
7. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Memperhatikan** : Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 170/H17.11/TU/2010 tanggal 01 Pebruari 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Tim Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 dengan susunan Tim dan besarnya honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Tim bertugas untuk melakukan pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman secara terus menerus.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 .
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Kepala Biro di lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 78 /KM/2010 tanggal 03 Pebruari 2010
Tentang Tim Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010

No	N a m a	Jabatan	Besarnya Honorarium/org/bln
1	Dra. Hj. Sitti Badrah, M.Kes	Pengarah	Rp. 750.000,-
2	Subirman, SKM	Penanggung Jawab	Rp. 600.000,-
3	Drs. Ismail AB., M.Kes	Koordinator	Rp. 500.000,-
4	Ridwan, SKM., M.Kes	Ketua	Rp. 450.000,-
5	Ike Anggraeni G., SKM., M.Kes	Wk. Ketua	Rp. 400 000,-
6	Ita Noerwana, SE	Sekretaris	Rp. 300 000,-
7	Muliana	Anggota	Rp. 250 000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

Rektor, f



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001